

**PENGGANTIAN – ANGGOTA PPS DESA LHUNG BARO – KECAMATAN MANGGENG
2023**

Kpt 56 Tahun 2023, 2 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG
PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LHUNG BARO KECAMATAN
MANGGENG KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Lhung Baro Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2022; PKPU No 67 Tahun 2023; BA Pleno KIP Kabupaten Aceh Barat Daya No 50/PP.04-BA/1112/2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Penggantian Anggota PPS Desa Lhung Baro Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilu Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Januari 2023.